



BUPATI LAHAT

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENCAIRAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT
KEPADA BANK SUMSEL BABEL CABANG LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lahat Kepada Bank Sumsel Babel Cabang Lahat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lahat kepada Bank Sumsel Babel Cabang Lahat Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lahat Kepada Bank Sumsel Babel Cabang Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 5); ✓
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 Nomor 6).
7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2020 Nomor 32); ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT KEPADA BANK SUMSEL BABEL CABANG LAHAT TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: ✓

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2. Bupati adalah Bupati Lahat
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II
TATA CARA PENCAIRAN
DANA PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

- (1) Pengajuan permintaan dana penyertaan modal Daerah dari Bank Sumsel Babel Cabang Lahat ditujukan kepada PPKD selaku BUD.
- (2) PPKD selaku BUD membuat nota dinas pertimbangan ke Bupati berdasarkan permintaan dari Bank Sumsel Babel Cabang Lahat.
- (3) Penyediaan dana penyertaan modal daerah berdasarkan SPD yang diterbitkan oleh PPKD setelah nota dinas disetujui oleh Bupati.
- (4) Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat selanjutnya menerbitkan SPM.
- (5) Pencairan dana penyertaan modal Daerah dilakukan setelah SP2D diterbitkan oleh PPKD selaku BUD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI LAHAT


CIK UJANG

Diundang di Lahat
pada tanggal 17 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,


JANUARSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2020 NOMOR 6